

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki dampak positif diberbagai kehidupan masyarakat, namun pembangunan tersebut perlu adanya pengendalian dan evaluasi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi merupakan upaya pencegahan terjadinya kebocoran dari sisi keuangan maupun sisi rencana pembangunan sehingga akan mencegah timbulnya dampak stagnasi dari sisi pembangunan tersebut dimana pada satu sisi terjadinya pertumbuhan ekonomi regional namun pada sisi lain jumlah masyarakat miskin dan pengangguran masih cukup banyak, dan hal tersebut perlu adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dibutuhkan solusi yang tepat dalam membangun akselerasi pembangunan di berbagai bidang atau sektor yang tentu saja harus melibatkan berbagai sektor untuk ikut berperan aktif dari berbagai pelaku pembangunan, baik itu Pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga terjadinya sinergitas yang tinggi dari segenap komponen potensi pelaku pembangunan di Jawa Barat.

Terkait dengan pembangunan di Jawa Barat beserta permasalahan yang timbul, maka perlu adanya skala prioritas pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan manusia Jawa Barat yang memiliki kompetensi yang tepat, cepat, cerdas, terarah, dinamis, dan memiliki nilai-nilai realigi dimana pembangunan manusia Jawa Barat sebagai pusat pembangunan diberbagai sektor disamping itu harus memiliki rencana yang tepat dan terarah sesuai dengan payung hukum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perencanaan Daerah dimana dalam payung hukum tersebut perlu di terjemahkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Jawa Barat yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian sistim perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menyusun dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN).

Menyimak hal tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berupaya mengarahkan peningkatan sektor ekonomi melalui peningkatan sektor pariwisata yang dukung sektor kebudayaan menjadi salah satu sektor andalan yang mampu menggalakkan roda perekonomian sehingga mampu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membuka lapangan kerja dan berusaha secara mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat juga pendapatan negara melalui penerimaan devisa.

Sejalan dengan itu bahwa tuntutan publik terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk didalamnya sektor Kepariwisata dan Kebudayaan tidak hanya terbatas kepada menikmati hasil-hasil pembangunannya saja akan tetapi tuntutan itu lebih mengarah kepada penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang transparan, dan dalam mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan upaya pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang cepat, tepat dan jelas sehingga mampu mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD melalui **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** yang mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. sementara itu dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah bentuk laporan pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, disamping itu pula pelaksanaan teknisnya harus mengacu kepada Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Korupsi dan Nepotisme bahwa azas Akuntabilitas merupakan penentu dari setiap program dan kegiatan berikut hasil akhirnya dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara kepada masyarakat.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun berdasarkan isu strategis pembangunan yang mempengaruhi pelayanan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan daerah.

Isu strategis memperhatikan permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu;

a. Bidang Kebudayaan

- 1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- 2) Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat Jawa Barat;
- 3) Masih rendahnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri.

b. Bidang Kepariwisata

- 1) Belum memiliki ikon dan paket wisata yang komprehensif dan berdaya saing;
- 2) Tata kelola destinasi wisata masih bersifat parsial dan multi stakeholders (sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2013);
- 3) Belum memadainya fasilitas pendukung pariwisata;
- 4) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.
- 5) Belum beragamnya destinasi dan atraksi wisata yang terintegrasi dengan konservasi dan pendidikan seperti geowisata dan geopark.

Oleh karena itu untuk mencapai pembangunan kepariwisataan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 maka dilakukan strategi sebagai berikut ;

a. Bidang Kebudayaan

Strategi Pertama : Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan **arah kebijakan** (a) peningkatan pelestarian dan perlindungan budaya lokal.

Strategi Kedua: Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepariwisataan bagi pengembangan budaya daerah, dengan **Arah Kebijakan**; terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya.

Strategi Ketiga; peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. Strategi kedua, Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah; dengan **Arah Kebijakan**; peningkatan pelestarian dan perlindungan seni dan perfilman daerah. Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya.

Strategi Keempat; Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya, dengan **Arah Kebijakan:** Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat.

Strategi Kelima; Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya, dengan **Arah Kebijakan :** Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat.

b. Bidang Kepariwisata

Strategi: meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan dayabeli masyarakat, dengan **Arah Kebijakan:** pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
6. Surat Keputusan LAN RI Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Benda Purbakala, sejarah dan Nilai-nilai Tradisional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (HAKI : Hak Kekayaan Intelektual);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat;
18. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 73 Tahun 2009 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam menjalankan roda organisasinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
2. Penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran.
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.